



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 267 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 1991
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN -
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1991, Nomor 427/P tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan - Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai an Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan - perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang - Nomor 6 tahun 1968 ;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
503/KPTS/1985
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 17 - TAHUN 1991 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan retribusi sempadan dan izin bangunan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan Proses Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 Agustus 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr.

~~Disampaikan~~ dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
Seri : 2, "Peraturan" 2 SEP 1991
Nomor : 67

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBACIO
NIP. 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Para Kepala Bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-